

Diskusi Kebijakan Pendidikan Residen Seri 5 (terakhir):

Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan Residen

Laksono Trisnantoro

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, September 2020

lsi

Bagian 1: Permasalahan

- Jumlah dan distribusi Spesialis yang menyalahi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2. Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran 2013

Bagian 2: Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Spesialis dengan pendekatan sistem

- 1. Regulator
- 2. Penyelenggara Pendidikan
- 3. Pemberi dana
- 4. Masyarakat

Bagian 1: Permasalahan


1. Jumlah dan Distribusi Spesialis

Lihat DaSK


www.kebijakankesehatanindonesia.net

https://reksoadi.shinyapps.io/sdmkesehatan/

Spesialis Penyakit Dalam



Spesialis Mata



Spesialis Urologi



Kekurangan Dokter Spesialis dan Subspesialis

- Pemetaan secara kuantitatif menunjukkan kekurangan yang sangat besar
- Semakin ke sub-spesialis, semakin kurang
- Menimbulkan ketidak adilan dalam hal akses
- Klaim BPJS lebih banyak di kota-kota besar

Keadaan ini:

Menimbulkan Ketidak Adilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Secara kualitatif:

- RS-RS di kota besar mengeluh kekurangan spesialis dan subspesialis
- Masyarakat Indonesia yang mempunyai kemampuan, mencari pelayanan ke luarnegeri
- Dalam masa Pandemik Covid19 kekurangan di kota-kota yang menjadi episentrum terasa sekali.

Akibatnya:

Indonesia rentan dimasuki oleh spesialis dan subpesialis asing

Terjadi situasi yang memprihatinkan

- Jumlah dokter
 spesialis dan sub spesialis kurang
- Pemerataan dokter spesialis dan subspesialis buruk sekali

Indonesia menghadapi 2 front sekaligus:

Front 1: Spesialis yang harus mengisi kekosongan di daerah terpencil

Front 2: Spesialis yang bekerja di pelayanan kesehatan internasional

Bagaimana jumlah dan tempat asal dan tujuan kerja Residen?

- Belum ada datasamasekali
- Menyulitkan
 pengambilan kebijakan
 mengenai pendidikan
 residen

Catatan penting:

- Residen/fellow SSp2) sama sekali tidak tercatat
- Terjadi missing-link

- Menunjukkan rendahnya perhatian bangsa kepada pendidikan residensi
- Rentan untuk dimasuki spesialis dan subspesialis dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 ini

2. Masalah pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran (2013)

- Belum dijalankan secara maksimal
- Sistem semi-hospital based belum dijalankan
- Residen direkrut tidak berdasarkan kebutuhan RS Pendidikan
- Pengembangan jumlah RS Jaringan dan dosen NIDK berjalan lambat.
- Kolegium sebagai Organisasi Profesi di bidang pendidikan belum di akui sebagai Organisasi Profesi oleh Pemerintah.

Catatan Semi Hospital Based: Secara hukum Pendidikan Residen tetap mengacu ke UU Sisdiknas, namun secara praktis mengarah ke hospital based:

Hospital Based

University Based

Semi Hospital-Based

Apa arti operasional?

UU Pendidikan Kedokteran mengarah ke semi-hospital based

- Residen dalam level tertentu merupakan tenaga kerja di RS pendidikan dan RS pendidikan jaringan
- Membutuhkan perubahan sistem rekrutmen
- Membutuhkan penambahan RS-RS pendidikan

Sebagai contoh:


FK-KMK UGM mendapatkan kuota untuk menerima 10 residen pendidikan dokter Obsgin (misal) Untuk itu akan dilakukan proses penerimaan oleh Departemen Obsgin bersama dengan:

- KSM Obsgin RS Sardjito
- KSM Obsgin RS Suradji Klaten
- KSM Obsgin RS Banyumas
- dll

Di masa mendatang: Pembagian akan menjadi

Berdasarkan kapasitas dan kemampuan bayar untuk residen:

- KSM Obsgin RS Sardjito menerima
 6
- KSM Obsgin RS Suradji Klaten menerima 2
- KSM Obsgin RS Banyumas menerima 2



Dengan demikian akan ada:

- Lulusan SpOG FK-KMK UGM didikan RS Sardjito
- Lulusan SpOG FK-KMK UGM didikan
 RS Suradji Klaten
- Lulusan SpOG FK-KMK UGM didikan RS Banyumas

Terjadi penambahan RS
Pendidikan yang
memberlakukan residen
sebagai tenaga kerja magang

Namun:

- Lulusan SpOG FK-KMK UGM didikan RS Sardjito
- Lulusan SpOG FK-KMK UGM didi
 RS Suradji Klate

Kenyataan:
Hal seperti ini belum terbayangkan oleh
pelaku pendidikan spesialis

Ringkasan masalah:

- Masalah akibat jumlah dan distribusi spesialis menjadi semakin berlarut-larut dan pembiaran;
- Berbagai hal terkait pendidikan residen dalam UU Pendidikan Kedokteran 2013 belum dijalankan;

Bangsa Indonesia mempunyai masalah yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan spesialis, dan pengelolaan pendidikan spesialis

Bagian II:

Rekomendasi Kebijakan:

(dalam koridor UU Pendidikan Kedokteran 2013)

Prinsip dasar Rekomendasi

Pendidikan Kedokteran sebaiknya dikelola sebagai sebuah sistem dengan ciri:

- Mempunyai tujuan yang jelas;
- Mempunyai komponen-komponen pelaku kegiatan yang tugas dan fungsinya tertata baik;
- Mempunyai sistem pendanaan yang baik dan berkelanjutan.


Menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang sehat

Pendekatan Sistem (1)

Komponen-Komponen

Berbagai Komponen berbasis Fungsi:

- Regulator Pendidikan
- Operator Pendidikan
- Pemberi Dana
 Pendidikan
- Masyarakat



Pendekatan Sistem (2)

Komponen-Komponen

- 1. Penyusun Kebijakan: Pemerintah (Kemendikbud bersama Kemenkes, KKI)
- 2. Pelaku Pendidikan (FK, Kolegium, RS Pendidikan)
- 3. Pemberi dana Pendidikan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, RS-RS, BPJS, masyarakat melaui SPP
- 4. Masyarakat

Akses Pendidikan



Mutu Pendidikan



Tujuan Akhir

Memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah sulit dan mendukung pelayanan kesehatan internasional:

- PemerataanPelayanan
- Penguatan daya kompetisi Indonesia di pelayanan kesehatan internasional

1. Penyusun Kebijakan Pendidikan Residen

- Pemerintah Pusat
- KonsilKedokteranIndonesia

Pemerintah Pusat (Kemendikbud bersama Kemenkes)

- Melaksanakan UU Pendidikan Kedokteran dengan konsisten;
- Menetapkan Kolegium sebagai Organisasi Profesi di bidang pendidikan yang diakui pemerintah sesuai dengan UU Pendidikan Kedokteran 2013;
- Pemerintah sebagai regulator sebaiknya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan akses dan mutu pendidikan residen.

Catatan:

Ketentuan Umum dalam UU Pendidikan Kedokteran 2013, Pasal 1 (ayat 20)

 Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah. Kalimat ini yang dimaksud adalah Kolegium-kolegium, bukan IDI

Konsil Kedokteran Indonesia

Menetapkan standar pendidikan residen yang berbeda untuk daerah terpencil dengan fasilitas medik yang terbatas dengan daerah yang peralatan mediknya lengkap.

Catatan tugas Konsil

Pasal 7 UU Praktek Kedokteran 2004

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:
- melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter sigigi; dan
- melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik sepikedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

•

2. Pelaku Pendidikan Residen

- FakultasKedokteran
- Kolegium
- RS Pendidikan

Fakultas Kedokteran

- Memahami dan melaksanakan apa yang dimaksud sebagai Semi-Hospital Based berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran 2013;
- Mengembangkan Departemen-departemen klinis sebagai pelaku penting pendidikan residen yang harus mengembangkan Dosen-dosen dengan status NIDK dan instruktur;
- Mengelola SPP dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan residen;
- Bekerjasama dengan FK dan RS Pendidikan dalam mengelola pendidikan residen secara transparan, akuntable, dan memberi perhatian ke pemerataan;
- Mengembangkan sistem manajemen pendidikan residen termasuk sistem IT untuk pendidikan residen

Kolegium

- Memahami konsep semi hospital based seperti yang ada di UU Pendidikan Kedokteran 2013;
- Mengembangkan kemampuan untuk menjadi Badan Pendidikan yang diakui dan diawasi pemerintah sesuai dengan UU yang berlaku;
- Mengembangkan kurikulum pendidikan residensi untuk daerah terpencil dan sulit, berdampingan dengan kurikulum yang level internasional;
- Bekerjasama dengan FK dan RS Pendidikan dalam mengelola pendidikan residen secara transparan, akuntable, dan memberi perhatian ke pemerataan.

RS Pendidikan

- Memahami konsep semi hospital based seperti yang ada di UU Pendidikan Kedokteran 2013;
- Mengembangkan analisis mengenai kebutuhan residen sesuai dengan beban kegiatan klinis yang ada;
- Menyiapkan sistem pengelolaan residen sebagai tenaga kontrak sementara;
- Bekerjasama dengan FK dan RS Pendidikan dalam mengelola pendidikan residen secara transparan, akuntable, dan memberi perhatian ke pemerataan.

3. Pemberi dana Pendidikan

- Pemerintah Pusat,
- Pemerintah Daerah,
- RS-RS yang mengirimkan peserta didik,
- BPJS,
- Masyarakat

Pemerintah Pusat

- Memberikan subsidi untuk fungsi pendidikan di RS Pendidikan dalam formula tertentu;
- Memberikan beasiswa untuk pendidikan residen terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah dan kekurangan spesialis

Pemerintah daerah

- Memberikan beasiswa untuk pendidikan residen
- Menyiapkan RS daerah sebagai tempat bekerja spesialis dengan sebaik-baiknya

RS-RS yang mengirimkan peserta didik

- RS-RS menyiapkan dana pengembangan SDM untuk tugas belajar dokter;
- Melakukan kerjasama dengan pusat-pusat pendidikan residen. termasuk pada saat masih dalam proses pendidikan.

BPJS

Diharapkan mengakui residen sebagai tenaga medik yang perlu dijamin pembayarannya dari klaim INA-CBG

4. Masyarakat, termasuk antara lain Asosiasiasosiasi (AIPKI, ARSPI, IDI, dan lain-lain)

Aktif mendukung kegiatan pendidikan sesuai peraturan

Aktif Memantau:

- akses terhadap pendidikan
- mutu proses pendidikan

Catatan akhir dalam Rekomendasi ini:

Pendidikan residen merupakan:

- Hal yang kompleks
- Mempunyai tradisi yang kurang pas
- Berhadapan dengan kenyataan yang masih jauh dari ideal

Tindak lanjut rekomendasi ini membutuhkan:

- Leadership dan nilai kebangsaan para pelaku
- Analis kebijakan yang handal untuk perumusan kebijakan
- Konsultan-konsultan manajemen RS Pendidikan dan FK yang baik,

TERIMAKASIH